

## ABSTRAK

Wildatul Fajariyah, 10220048, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum

---

---

### **Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, KHES**

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian social antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang di sewakan. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak dan keadaan memaksa, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana praktek sewa menyewa mobil di Rental Mobil AR Malang ? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah ? penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa mobil di Rental AR Malang adalah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP, STNK dan kendaraan milik penyewa. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang berupa keterlambatan ataupun kerusakan yaitu pihak rental mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh Rental AR dan ketika bentuk wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi tidak sesuai dengan Pasal 39 (a) KHES yang menyebutkan bahwa: "Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: Pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi, tetap melakukan wanprestasi". Dalam kasus tersebut tidak seharusnya pemilik menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada penyewa karena si pemilik sendiri juga telah melakukan kelalaian berupa tidak melakukan pengecekan ulang sebelum mobil disewakan yang mana si pemilik mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan pihak penyewa.